

ABSTRAK

Nenden Romantika:”Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Bonus Tabungan iB Masalah di Bank BJB Syaria’ah Kantor Cabang Braga Bandung”.

Produk tabungan iB masalah merupakan salah satu produk pembiayaan yang berada di lembaga keuangan syariah. Produk ini menggunakan akad *wadi’ah yad dhamanah*. Akad *wadi’ah yad dhamanah* ini adalah akad tentang titipan, dimana didalam akad *wadi’ah* ini tidak ada unsur bagi hasil melainkan pemberian bonus sesuai kebijakan bank untuk nasabah. Akan tetapi pemberian bonus pada akad *wadi’ah* ini tidak di janjikan di awal akad.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad *wadi’ah yad dhamanah*, pada produk tabungan iB masalah di bank bjb syariah kantor cabang braga bandung. Dengan ini sebuah kebijakan bank dalam pemberian bonus pada akad *wadi’ah yad dhamanah* di bank bjb syariah kantor cabang braga bandung. Kesesuaian antara fatwa DSN-MUI Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 dengan pelaksanaan kebijakan pemberian bonus pada tabungan iB masalah di kantor cabang braga bandung.

Al-Wadi’ah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali. Prinsip *wadi’ah* yang diterapkan adalah *wadi’ah yad dhamanah*. Akad *wadi’ah* merupakan salah satu akad dari akad *tabarru*. Dimana dari dua akad ini tidak ada pemberian imbalan di dalamnya.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, yang mendeskripsikan analisis secara utuh. Sumber data primer adalah hasil wawancara dengan staff Divisi dana dan jasa, bagian CS dan nasabah di Bank Bjb Syariah Kantor Cabang Braga Bandung. Data sekunder berasal dari buku-buku sebagai literatur yang membahas tentang akad *wadi’ah*, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Analisis data dilakukan melalui tahap analisis sebelum di lapangan, selama di lapangan, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini disimpulkan; Pelaksanaan akad *wadi’ah yad dhamanah* di bank bjb syariah kantor cabang braga bandung, telah memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan ketentuan syariah. Ketentuan dalam pemberian bonus sesuai kebijakan bank pada nasabah belum begitu jelas karna tidak di janjikan pada awal akad. Adanya ketidak sesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 dimana di dalam fatwa pada point ke 3 ketentuan tabungan berdasarkan akad *wadi’ah* di jelaskan tidak ada imbalan yang di syaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*’athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Maka sukarela disini yaitu disebut dengan kebijakan bank, dan kebijakan ini belum begitu jelas adanya.